

**ALASAN PEMBATALAN TERHADAP MEREK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**AGUNG DWI PRAMONO
50 2016 333**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ALASAN PEMBATALAN TERHADAP MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**



NAMA : Agung Dwi Pramono
NIM : 50 2016 333
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
2. Heni Marlina, SH., MH

(*Nur Husni Emilson*)
(*Heni Marlina*)

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

(*Hendri S*)
(*Reny Okpirianti*)
(*M. Soleh Idrus*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : **AGUNG DWI PRAMONO**
NIM : **502016333**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Prog. Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **ALASAN PEMBATALAN TERHADAP MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**


....., sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis

Dosen Pembimbing I,



ARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing I,



Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH

Pembimbing II,



Heni Marlina, SH, MH.

**Mengetahui
Wakil Dekan I,**



H. ZULFIKRI NAWAWI, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG DWI PRAMONO
NIM : 502016333
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

ALASAN PEMBATALAN TERHADAP MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2020

Yang menyatakan,



AGUNG DWI PRAMONO

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- ☐ *Almamaterku.*

ABSTRAK

ALASAN PEMBATALAN TERHADAP MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh
AGUNG DWI PRAMONO

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah yang menjadi alasan dapat dilakukan pembatalan terhadap merek menurut Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Dan Bagaimanakah akibat hukum pembatalan terhadap merek menurut undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Alasan dapat dilakukan pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut : mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Dan Akibat hukum pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu : berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Dengan adanya pembatalan merek membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

.
.

Kata Kunci : Pembatalan Merek.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : ALASAN PEMBATALAN TERHADAP MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2020


Penulis,

AGUNG DWI PRAMONO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkembangan Hukum HAKI di Indonesia.....	12
B. Sejarah Hukum Merek.....	17
C. Pengertian Hak Atas Merek.....	20
D. Pengalihan Hak Merek.....	25

Dosen Pembimbing I,



Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH melakukan pembatalan terhadap merek

menurut Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	31
B. Akibat hukum pembatalan terhadap merek menurut Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu di lindungi oleh undang-undang seperti Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan sastra. Yang mencakup, buku, pidato, musik, drama, dan seni rupa.

Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi Bangsa dan Negara.

Sebagai Negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) lainnya yang terdapat dalam TRIPs, beberapa Undang-Undang tentang HAKI yang berlaku saat ini seringkali memberi kesan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang sebenarnya berbeda, kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya.¹⁾

¹⁾ Sudargo Gautama, & Rizwantowinata, 2003, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997, 1998*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

Sebagai anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disebut : WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapannya dan implementasinya, ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia dan salah satu bagian terpenting dari TRIPs adalah adanya prinsip yang secara universal dijadikan dasar kebijakan hukum semua negara peserta perjanjian, prinsip-prinsip hukum ini telah disepakati untuk dijadikan landasan perlindungan global rahasia dagang dan HAKI.²⁾

Pada umumnya prinsip-prinsip itu adalah:

- Prinsip perlakuan sama (*national treatment*)
- Prinsip perlakuan istimewa bagi Negara tertentu (*most favoured nation*)
- Sehubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan TRIPs.³⁾

Pada mulanya merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan. Setelah berlaku selama lebih kurang tiga puluh tahun, undang-undang tersebut sudah tidak ada dapat lagi mengakomodasi tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat pengusaha dan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat pengusaha dan tuntutan pembangunan nasional sehingga perlu diperbaharui. Oleh karena itu, sudah saatnya undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Merek yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 1 April 1992 melalui Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

²⁾ Ibid, hlm 12

³⁾ Ahmad M. Ramli, 2004, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 & Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 80

Undang-Undang Merek yang baru ini bertujuan melindungi merek yang sah dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Merek yang sah adalah merek terdaftar. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mendapat perlindungan hukum hanyalah merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konveksi-konveksi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.⁴⁾

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dengan satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih

⁴⁾ Muhamad Djumhana dan R. Djabaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 31

terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan, lebih singkat daripada jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 jo. Undang-Undang Merek 1997. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan, akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang

menunjukkan daerah asal barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu, juga diatur mengenai indikasi asal.

Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek, seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand.⁵⁾

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud “penetapan sementara pengadilan” untuk melindungi mereknya guna memberi kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek 1992 jo. Undang-Undang Merek 1997 yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 melalui Lembaran Negara Republik

⁵⁾ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 57

Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kemudian dilakukan perubahan kembali melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Setiap Merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Karena pada Merek melekat keuntungan ekonomi, maka selalu ada kecenderungan untuk memanfaatkan Merek Terkenal milik orang lain secara tidak sah (*illegal*). Apabila terjadi pelanggaran Merek, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan Merek untuk barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Mereknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pembatalan terhadap merek, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : ALASAN PEMBATALAN TERHADAP MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

5. Apakah yang menjadi alasan dilakukan pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

2. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut denganyang menjadi alasan dapat dilakukan pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas Alasan dilakukan pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Akibat hukum pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Defenisi Konseptual

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁶⁾

⁶⁾ Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16

2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).
3. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. (Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).
4. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).
5. Pembatalan Merek adalah Pembatalan merek terdaftar hanya hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen HAKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga.⁷⁾

⁷⁾ http://eprints.ums.ac.id/22698/12/NASKAH_PUBLIKASI.pdf, diakses tanggal 10 Nopember 2019

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Syarat Merek, Jenis dan Fungsi Merek, Sistem Pendaftaran Merk, Pelanggaran Terhadap Merek.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Alasan dapat dilakukan pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan akibat hukum pembatalan terhadap merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Kepustakaan

- Abdulkadir Muammad, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , 2008, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Asyhadie, Zaini. 2005, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers: Jakarta
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin.. 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 1998, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumn, Bandung
- Hartyono, Soenarjati, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Pertama. Bina Cipta: Bandung.
- Kartini Muljadi, 2008, *Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, Alumni, Bandung
- Muhammad Djumhana dan R. Djabaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1993.
- Satjipto.Rahardjo, 2001, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Subekti, R, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Subekti, R., dan Tjirosudibio, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis